



PUTUSAN
Nomor 1043 K/Pdt /2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

OEY HUEI BENG, bertempat tinggal di Taman Kebun Jeruk,
Blok F-1/38, RT 03, RW 10, Srengseng Kembangan, Jakarta
Barat;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **NELSON GUNAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor 603, RT 001/003, Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Shofyan Hadinugroho, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Cikas, beralamat di Jalan Surya Sumantri, Komplek Setrasasi Mall, Blok B1, Nomor 32 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2019;
2. **PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk**, Kantor Wilayah I Bandung, yang diwakili oleh Pjs Kepala Hukum Wilayah dan *officer* Hukum Ayundika Krisandua Okti Slarosa dan kawan, berkedudukan di Jalan Asia Afrika Nomor 122-124 Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Denny Chandra, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Denny Chandra, S.H & *Partners*, beralamat di Jalan Setrasari Plaza II, Blok A-18, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2019;
3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) cq KANTOR WILAYAH DJKN JAWA BARAT cq**

Halaman 1 dari 30 hal. Put. Nomor 1043 K/Pdt/2020



**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG (KPKNL) BANDUNG**, berkedudukan di Jalan
Asia Afrika, Nomor 114, Bandung;

4. **OHEY HAN BING**, bertempat tinggal di Jalan Pasar Selatan,
Nomor 17, RT 01/07 Andir, Kebon Jeruk, Kota Bandung;
5. **OHEY TIAUW SIOE**, bertempat tinggal di Jalan Pasar
Selatan, Nomor 17, RT 01/07, Andir, Kebon Jeruk, Kota
Bandung;

Termohon Kasasi I, II, III, IV dan V;

D a n:

1. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq BADAN
PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH
PROVINSI JAWA BARAT cq KANTOR PERTANAHAN
KOTA CIMAHI**, berkedudukan di Jalan Encep Karta Wiria,
Nomor 21 A, Citeureup Cimahi Utara, Kota Cimahi;
2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq BADAN
PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH
PROVINSI JAWA BARAT cq KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN BANDUNG BARAT**, berkedudukan di Jalan
Raya Soreang Pamekeran, Kabupaten Bandung;
3. **ROSALIA KODYAT, S.H.**, selaku Notaris/PPAT,
berkedudukan di Jalan Cibabat, Nomor 375, Cigugur
Tengah, Cimahi Tengah, Kota Cimahi;
4. **YOHANA MENGGALA, S.H.**, selaku Notaris/PPAT,
berkedudukan di Jalan Kopo Bihnuni, Nomor 55, Kecamatan
Margahayu, Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
5. **HERMAN PIDEL, S.H.**, selaku Notaris/PPAT,
berkedudukan di Jalan Raya Rajamandala, Nomor 442,
Cipatat, Kabupaten Bandung Barat;
6. **OHEY CHEUW MING**, dahulu bertempat tinggal di Jalan
Pasar Selatan, Nomor 17, RT 01/07, Andir, Bandung;
7. **OHEY DIH BING**, bertempat tinggal di Jalan Pasar Selatan,

Halaman 2 dari 30 hal. Put. Nomor 1043 K/Pdt/2020



Nomor 17, RT 01/07, Andir, Kebon Jeruk, Kota Bandung;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menetapkan dan memerintahkan kepada pegawai Pengadilan Negeri Bandung yang cakap dan/atau jurusita pada pengadilan negeri tersebut untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta tidak bergerak dan harta bergerak yaitu:
 - a. 2 (dua) bidang tanah yang merupakan satu hamparan berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 634/Cigugur Girang seluas 786 m² terletak di Kavling 83 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 635/Cigugur Girang seluas 805 m² terletak di Kavling 82, setempat dikenal dengan Perumahan Setiabudhi Regency Wing III, Jalan Zamrud Nomor 82 – 83, Desa Cigugur Girang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat;
 - b. 11 (sebelas) bidang tanah dengan total luas 32.595 m² berikut bangunan pabrik dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya merupakan satu hamparan, masing-masing sesuai dengan:
 - i. Sertifikat Hak Milik Nomor 359/Cigugur Tengah seluas 7.090 m² terletak di Blok Cigalintug;
 - ii. Sertifikat Hak Milik Nomor 362/Utama seluas 920 m² terletak di Blok Karang;
 - iii. Sertifikat Hak Milik Nomor 483/Cigugur Tengah seluas 2.140 m² terletak di Blok Cimuncang;
 - iv. Sertifikat Hak Milik Nomor 484/Cigugur Tengah seluas 5.350 m² terletak di Blok Cimuncang;
 - v. Sertifikat Hak Milik Nomor 615/Cigugur Tengah seluas 2.610 m²

Halaman 3 dari 30 hal. Put. Nomor 1043 K/Pdt/2020



terletak di Blok Sawahlega;

vi. Sertifikat Hak Milik Nomor 921/Cigugur Tengah seluas 1.770 m² terletak di Blok Sawahlega;

vii. Sertifikat Hak Milik Nomor 952/Utama seluas 1.460 m² terletak di Blok Karang;

viii. Sertifikat Hak Milik Nomor 987/Cigugur Tengah seluas 1.545 m² terletak di Blok Sawahlega;

ix. Sertifikat Hak Milik Nomor 988/Cigugur Tengah seluas 2.545 m² terletak di Blok Sawahlega;

x. Sertifikat Hak Milik Nomor 989/Cigugur Tengah seluas 3.110 m² terletak di Blok Sawahlega;

xi. Sertifikat Hak Milik Nomor 1159/Cigugur Tengah seluas 4.055 m² terletak di Blok Cigugur;

Setempat lebih dikenal dengan nama Jalan Industri III, Nomor 7, Desa Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi;

c. 1 (satu) paket mesin-mesin dan peralatannya yang berada di Jalan Industri III, Nomor 7, Desa Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, dengan kategori sebagai berikut:

- Mesin, yaitu 32 (tiga puluh dua) unit *water jet loom* (WJL), *tsudokawa*, *staubli doobby* tipe 2861 de 72;
- Peralatan/utilitas 1 (satu) unit *oil boiler* YLW 6000 MW II dan 1 (satu) unit *steam boiler* SZL 20-1, 25-All;

2. Menghukum dan memerintahkan untuk menghentikan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV Tergugat V, untuk tidak melakukan perbuatan apapun termasuk menggadaikan, menyewakan, memindah tangankan, mengalihkan hak dan/atau memproses balik nama terhadap 13 sertifikat tanah dan bangunan serta mesin-mesin sebagai berikut:

13 (tiga belas) Sertifikat-sertifikat Hak Milik Nomor Nomor 634/Cigugur seluas 786 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 634/Cigugur seluas 805 m²; Sertifikat Hak Milik Nomor 1159/Cigugur Tengah seluas 4.055 m²; Sertifikat Hak Milik Nomor 988/Cigugur Tengah seluas 2545 m²; Sertifikat Hak Milik Nomor 484/Cigugur Tengah seluas 5350 m²; Sertifikat Hak Milik



Nomor 987/Cigugur Tengah seluas 1545 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 989/Cigugur Tengah seluas 3110 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 362/Utama seluas 920 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 962/Utama seluas 1460 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 921/Cigugur Tengah seluas 2140 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 483/Cigugur Tengah seluas 2140 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 359/Cigugur Tengah seluas 7090 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 615/Cigugur Tengah seluas 2610 m² tersebut diatas kepada Tergugat I selaku pemenang lelang dan atau kepada siapapun yang memperoleh hak daripadanya;

Serta mesin-mesin:

- i. 32 (tiga puluh dua) unit Tsudakoma ZW408 type Water Jet Loom (WJL) type ZW408-100-2C milik pemberi fidusia yang terdapat termasuk antara lain tetapi tidak terbatas di Jalan Leuwigajah, Nomor 153, Kota Cimahi;
 - ii. 1 (satu) unit *Thermal Oil Heater* type YLW-5900 dan 1 (satu) unit *Coal Steam Boiler* type SZL 20-1, 25, milik pemberi fidusia yang terdapat termasuk antara lain tetapi tidak terbatas di Jalan Leuwigajah, Nomor 153, Kota Cimahi;
 - iii. 32 (tiga puluh dua) unit *Staubli Positive Dobby* type 2861 de 72, milik pemberi fidusia yang terdapat termasuk antara lain tetapi tidak terbatas di Jalan Leuwigajah Nomor 153, Kota Cimahi;
3. Menyatakan dan memerintahkan kepada Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V) untuk tidak melakukan perbuatan hukum apapun termasuk dan tidak terbatas menunda balik nama sertifikat-sertifikat hak milik dari atas nama Oey Han Bing (Tergugat IV) dan atau atas nama siapapun kepada pemenang lelang /Tergugat I dan/atau kepada siapapun yang mendapat hak daripadanya, sampai adanya putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terhadap tanah dan bangunan sebagai berikut:
- i. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 634/Cigugur, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Parongpong, Desa Cigugur Girang, dengan luas tanah 786

Halaman 5 dari 30 hal. Put. Nomor 1043 K/Pdt/2020



- m² sebagaimana surat ukur tanggal 26 Juli 1997 Nomor 11389/1997 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat IV);
- ii. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 635/Cigugur, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Parongpong, Desa Cigugur Girang, dengan luas tanah 805 m² sebagaimana surat ukur tanggal 26 Juli 1997 Nomor 11388/1997 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat IV);
 - iii. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1159/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 4.055 m² sebagaimana Gambar Situasi tertanggal 12 November 1992 Nomor 10332/1992 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat IV);
 - iv. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 988/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.545 m² sebagaimana Surxat Ukur tanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1736/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat IV);
 - v. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 484/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 5.350 m² sebagaimana Gambar Situasi Nomor 7041/1980 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat IV);
 - vi. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 987/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 1.545 m² sebagaimana Surat Ukur tanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1734/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat IV);
 - vii. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 989/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 3.110 m² sebagaimana Surat Ukur tanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1738/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat IV);

Halaman 6 dari 30 hal. Put. Nomor 1043 K/Pdt/2020



- viii. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 362/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 920 m² sebagaimana Gambar Situasi Nomor 7621/1981 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat IV);
- ix. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 952/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 1.460 m² sebagaimana gambar situasi tanggal 18 Februari 1989 Nomor 2616/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat IV);
- x. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 921/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 1.770 m² sebagaimana gambar situasi tanggal 18 Februari 1989 Nomor 2621/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat IV);
- xi. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 483/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.140 m² sebagaimana gambar situasi Nomor 7040/1980 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat IV);
- xii. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 359/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 7.090 m² sebagaimana gambar situasi Nomor 6966/1981 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat IV.);
- xiii. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 615/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.610 m² sebagaimana gambar situasi Nomor 6968/1981 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat IV);

Mesin-mesin:

- i. 32 (tiga puluh dua) unit Tsudakoma ZW408 type Water Jet Loom

Halaman 7 dari 30 hal. Put. Nomor 1043 K/Pdt/2020



(WJL) type ZW408-100-2C milik pemberi fidusia yang terdapat termasuk antara lain tetapi tidak terbatas di Jalan Leuwigajah, Nomor 153, Kota Cimahi;

ii. 1 (satu) unit Thermal Oil Heater type YLW-5900 dan 1 (satu) unit Coal Steam Boiler type SZL 20-1, 25, milik pemberi fidusia yang terdapat termasuk antara lain tetapi tidak terbatas di Jalan Leuwigajah, Nomor 153, Kota Cimahi;

iii. 32 (tiga puluh dua) unit Staubli Positive Dobby type 2861 de 72, milik pemberi fidusia yang terdapat termasuk antara lain tetapi tidak terbatas di Jalan Leuwigajah, Nomor 153, Kota Cimahi;

4. Meletakkan sita jaminan terhadap uang hasil penjualan lelang sebesar Rp35.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) dari Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap 13 (tiga belas) sertifikat hak milik dan barang-barang bergerak sebagai berikut:

i. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 634/Cigugur, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Parongpong, Desa Cigugur Girang, dengan luas tanah 786 m² sebagaimana Surat Ukur tanggal 26 Juli 1997 Nomor 11389/1997;

ii. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 635/Cigugur, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Parongpong, Desa Cigugur Girang, dengan luas tanah 805 m² sebagaimana Surat Ukur tanggal 26 Juli 1997 Nomor 11388/1997;

iii. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1159/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 4.055 m² sebagaimana Gambar Situasi tanggal 12 November 1992 Nomor 10332/1992 tertulis atas nama Oey Han Bing;

iv. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 988/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung,

Halaman 8 dari 30 hal. Put. Nomor 1043 K/Pdt/2020



Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.545 m² sebagaimana Surat Ukur tanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1736/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing;

- v. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 484/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 5.350 m² sebagaimana Gambar Situasi Nomor 7041/1980 tertulis atas nama Oey Han Bing;
- vi. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 987/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 1.545 m² sebagaimana Surat Ukur tanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1734/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing;
- vii. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 989/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 3.110 m² sebagaimana Surat Ukur tanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1738/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing;
- viii. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 362/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 920 m² sebagaimana gambar situasi Nomor 7621/1981 tertulis atas nama Oey Han Bing;
- ix. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 952/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 1.460 m² sebagaimana gambar situasi tertanggal 18 Februari 1989 Nomor 2616/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing;
- x. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 921/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 1.770 m² sebagaimana gambar situasi tanggal 18 Februari 1989 Nomor 2621/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing;

Halaman 9 dari 30 hal. Put. Nomor 1043 K/Pdt/2020



- xi. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 483/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.140 m² sebagaimana gambar situasi Nomor 7040/1980 tertulis atas nama Oey Han Bing;
- xii. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 359/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 7.090 m² sebagaimana gambar situasi Nomor 6966/1981 tertulis atas nama Oey Han Bing;
- xiii. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 615/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.610 m² sebagaimana gambar situasi Nomor 6968/1981 tertulis atas nama Oey Han Bing;

Mesin-mesin:

- I. 32 (tiga puluh dua) unit Tsudakoma ZW408 type Water Jet Loom (WJL) type ZW408-100-2C milik pemberi fidusia yang terdapat termasuk antara lain tetapi tidak terbatas di Jalan Leuwigajah Nomor 153, Kota Cimahi;
 - II. 1 (satu) unit Thermal Oil Heater type YLW-5900 dan 1 (satu) unit Coal Steam Boiler type SZL 20-1, 25, milik pemberi fidusia yang terdapat termasuk antara lain tetapi tidak terbatas di Jalan Leuwigajah Nomor 153, Kota Cimahi;
 - III. 32 (tiga puluh dua) unit Staubli Positive Dobby type 2861 de 72, milik pemberi Fidusia yang terdapat termasuk antara lain tetapi tidak terbatas di Jalan Leuwigajah Nomor 153, Kota Cimahi;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sebagian dari 13 (tiga belas) Sertifikat Hak Milik Nomor 634/Cigugur seluas 786 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 634/Cigugur seluas 805 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 1159/Cigugur Tengah seluas 4.055 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 988/Cigugur Tengah seluas 2545 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 484 /Cigugur Tengah seluas

Halaman 10 dari 30 hal. Put. Nomor 1043 K/Pdt/2020



5350 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 987/Cigugur Tengah seluas 1545 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 989/Cigugur Tengah seluas 3110 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 362/Utama seluas 920 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 962/Utama seluas 1460 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 921/Cigugur Tengah seluas 2140 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 483/Cigugur Tengah seluas 2140 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 359/Cigugur Tengah seluas 7090 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 615/Cigugur Tengah seluas 2610 m²;

Serta menyatakan Penggugat selaku pemilik sebagian dari benda bergerak, yaitu 32 Unit Tzudakoma ZW 408 Type Water Jet Loom (WJL) type ZW 408-100-2C 32 Unit Staubli Positive Dobby Type type 2861 de 72, serta 1 (satu) unit Thermal oil Heater type YLW-5900 dan 1 (satu) Unit Coal Steam Boiler typy SZL 20-1,25;

4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Penggugat adalah selaku ahli waris dari almarhum Nyonya Luswati bersama-sama dengan Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII yang memiliki hak atas:
 - i. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 634/Cigugur, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Parongpong, Desa Cigugur Girang, dengan luas tanah 786 m² sebagaimana Surat Ukur tanggal 26 Juli 1997 Nomor 11389/1997;
 - ii. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 635/Cigugur, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Parongpong, Desa Cigugur Girang, dengan luas tanah 805 m² sebagaimana Surat Ukur tanggal 26 Juli 1997 Nomor 11388/1997;
 - iii. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1159/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 4.055 m² sebagaimana gambar situasi tertanggal 12 November 1992 Nomor 10332/1992 tertulis atas nama Oey Han Bing;
 - iv. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 988/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung,



Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.545 m² sebagaimana Surat Ukur tanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1736/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing;

- v. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 484/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 5.350 m² sebagaimana gambar situasi Nomor 7041/1980 tertulis atas nama Oey Han Bing;
- vi. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 987/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 1.545 m² sebagaimana Surat Ukur tanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1734/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing;
- vii. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 989/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 3.110 m² sebagaimana Surat Ukur tanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1738/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing;
- viii. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 362/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 920 m² sebagaimana gambar situasi Nomor 7621/1981 tertulis atas nama Oey Han Bing;
- ix. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 952/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 1.460 m² sebagaimana gambar situasi tertanggal 18 Februari 1989 Nomor 2616/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing;
- x. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 921/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 1.770 m² sebagaimana gambar situasi tertanggal 18 Februari 1989 Nomor 2621/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing;

Halaman 12 dari 30 hal. Put. Nomor 1043 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- xi. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 483/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.140 m² sebagaimana gambar situasi Nomor 7040/1980 tertulis atas nama Oey Han Bing;
- xii. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 359/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 7.090 m² sebagaimana gambar situasi Nomor 6966/1981 tertulis atas nama Oey Han Bing;
- xiii. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 615/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.610 m² sebagaimana gambar situasi Nomor 6968/1981 tertulis atas nama Oey Han Bing;

Mesin-mesin:

- i. 32 (tiga puluh dua) unit Tsudakoma ZW408 type Water Jet Loom (WJL) type ZW408-100-2C milik pemberi fidusia yang terdapat termasuk antara lain tetapi tidak terbatas di Jalan Leuwigajah Nomor 153, Kota Cimahi;
 - ii. 1 (satu) unit Thermal Oil Heater type YLW-5900 dan 1 (satu) unit Coal Steam Boiler type SZL 20-1, 25, milik pemberi fidusia yang terdapat termasuk antara lain tetapi tidak terbatas di Jalan Leuwigajah Nomor 153, Kota Cimahi;
 - iii. 32 (tiga puluh dua) unit Staubli Positive Dobby type 2861 de 72, milik pemberi fidusia yang terdapat termasuk antara lain tetapi tidak terbatas di Jalan Leuwigajah Nomor 153, Kota Cimahi;
6. Membatalkan Risalah Lelang 953/2017 tanggal 2 Agustus 2017;
 7. Menyatakan Risalah Lelang Nomor 953/2017 tanggal 2 Agustus 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat III (KPKNL) Bandung untuk membatalkan Risalah Lelang No953/2017 tanggal 2 Agustus 2017;
 9. Menyatakan seluruh produk-produk yang dikeluarkan oleh Tergugat II

Halaman 13 dari 30 hal. Put. Nomor 1043 K/Pdt/2020



berupa perjanjian kredit berikut perubahannya, sertifikat hak tanggungan dan sertifikat jaminan fidusia beserta turunannya yang dibuat diantara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

10. Menghukum dan membatalkan lelang eksekusi yang dilakukan oleh Tergugat III atas permohonan Tergugat II, yang dimenangkan oleh Tergugat I sesuai Risalah Lelang Nomor 953/2017 tanggal 2 Agustus 2017, yang berupa tanah berikut bangunan yang ada di atasnya sesuai 11 (sebelas) sertifikat hak milik sebagai berikut:

- i. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1159/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 4.055 m² sebagaimana gambar situasi tanggal 12 November 1992 Nomor 10332/1992;
- ii. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 988/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.545 m² sebagaimana Surat Ukur tanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1736/1989;
- iii. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 484/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 5.350 m² sebagaimana gambar situasi Nomor 7041/1980;
- iv. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 987/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 1.545 m² sebagaimana Surat Ukur tanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1734/1989;
- v. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 989/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 3.110 m² sebagaimana Surat Ukur tanggal 8 Agustus 1989 Nomor



1738/1989;

- vi. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 362/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 920 m2 sebagaimana gambar situasi Nomor 7621/1981;
 - vii. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 952/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 1.460 m2 sebagaimana gambar situasi tanggal 18 Februari 1989 Nomor 2616/1989;
 - viii. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 921/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 1.770 m2 sebagaimana gambar situasi tanggal 18 Februari 1989 Nomor 2621/1989;
 - ix. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 483/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.140 m2 sebagaimana gambar situasi Nomor 7040/1980;
 - x. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 359/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 7.090 m2 sebagaimana gambar situasi Nomor 6966/1981;
 - xi. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 615/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.610 m2 sebagaimana gambar situasi Nomor 6968/1981;
11. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa:
- Kerugian Materiil:
- Nilai kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat, akibat telah

Halaman 15 dari 30 hal. Put. Nomor 1043 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan lelang eksekusi, sebesar Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Nilai tanah dan bangunan
(pabrik) di Jalan Industri III
Nomor 7, Kota Cimahi, yang
ditaksir sebesar Rp 70.000.000.000,00
- Nilai tanah dan bangunan
(rumah) yang dikenal dengan
Komplek Setiabudi Regency
Kavling, Nomor 83, yang
ditaksir sebesar Rp 20.000.000.000,00

Total	Rp 90.000.000.000,00
-------	----------------------

12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V serta Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;

13. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan;

14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi maupun *verzet*;

15. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang mengadili perkara *a quo* yang merupakan kewenangan relatif Pengadilan Negeri Bale Bandung;
- Gugatan Penggugat *obscuur libel*;
- Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Halaman 16 dari 30 hal. Put. Nomor 1043 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Penggugat kabur/*obscuur libel*;
- Bahwa gugatan Penggugat serupa dengan perkara terdahulu yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 224/Pdt.Plw/2016/PN Blb. dan perkara Nomor 229/Pdt.G/Plw/2016/PN Bdg;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi;
2. Menghukum Tergugat II dalam Rekonvensi/Tergugat IV dalam Konvensi untuk mengosongkan tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 359 Cigugur Tengah Seluas 7.090 m² yang terletak di blok Cigalintug, Sertifikat Hak Milik Nomor 484 Cigugur Tengah seluas 5.350 m² yang terletak di Blok Cimuncang, Sertifikat Hak Milik Nomor 988 Cigugur Tengah seluas 2.545 m² yang terletak di Blok Sawahlega, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1159/Cigugur Tengah yang terletak di Jalan Industri III Nomor 7, Desa Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, terhitung sejak gugatan rekonvensi ini diajukan;
3. Menghukum Tergugat III dalam Rekonvensi/Turut Tergugat II dalam Konvensi untuk mengalihkan balik nama kepemilikan kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi, atas:

Sertifikat Hak Milik Nomor 359/Cigugur Tengah Seluas 7.090 m² yang terletak di blok Cigalintug;

Sertifikat Hak Milik Nomor 362/Utama seluas 920 m² yang terletak di Blok Karang;

Sertifikat Hak Milik Nomor 483/Cigugur Tengah seluas 2.140 m² yang terletak di Blok Cimuncang;

Sertifikat Hak Milik Nomor 484/Cigugur Tengah seluas 5.350 m² yang terletak di Blok Cimuncang;

Sertifikat Hak Milik Nomor 615 seluas 2.610 m² yang terletak di Blok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawahlega;

Sertifikat Hak Milik Nomor 921/Cigugur Tengah seluas 1.770 m² yang terletak di Blok Sawahlega;

Sertifikat Hak Milik Nomor 952/Utama seluas 1.460 m² yang terletak di Blok Karang;

Sertifikat Hak Milik Nomor 987/Cigugur Tengah seluas 1.545 m² yang terletak di Blok Sawahlega;

Sertifikat Hak Milik Nomor 988/Cigugur Tengah seluas 2.545 m² yang terletak di Blok Sawahlega;

Sertifikat Hak Milik Nomor 989/Cigugur Tengah seluas 3.110 m² yang terletak di Blok Sawahlega;

Sertifikat Hak Milik Nomor 1159/Cigugur Tengah seluas 4.055 m² yang terletak di Blok Cigugur setempat dikenal sebagai Jalan Industri III Nomor 7 Desa Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* berpendapat lain maka kami mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung dengan Putusan Nomor 431/Pdt.G/2017/PN Bdg. tanggal 14 Agustus 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provis:

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat II Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

Halaman 18 dari 30 hal. Put. Nomor 1043 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.912.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 117/PDT/2019/PT BDG. tanggal 29 April 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Juli 2019 kemudian terhadapnya diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 51/Pdt/KS/2019/PN Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Provisi:

- Menyatakan menerima tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima kasasi gugatan terhadap perkara Nomor 117/Pdt/2019/PT BDG *juncto* Nomor 431/Pdt.G/2018/PN Bdg;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap 13 (tiga belas) sertifikat hak milik dan barang-barang bergerak, sebagai berikut:

Halaman 19 dari 30 hal. Put. Nomor 1043 K/Pdt/2020



- i. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 634/Cigugur, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Parongpong, Desa Cigugur Girang, dengan luas tanah 786 m² sebagaimana Surat Ukur tanggal 26 Juli 1997 Nomor 11389/1997;
- ii. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 635/Cigugur, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Parongpong, Desa Cigugur Girang, dengan luas tanah 805 m² sebagaimana Surat Ukur tanggal 26 Juli 1997 Nomor 11388/1997;
- iii. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1159/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 4.055 m² sebagaimana gambar situasi tanggal 12 November 1992 Nomor 10332/1992 tertulis atas nama Oey Han Bing;
- iv. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 988/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.545 m² sebagaimana Surat Ukur tanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1736/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing;
- v. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 484/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 5.350 m² sebagaimana gambar situasi Nomor 7041/1980 tertulis atas nama Oey Han Bing;
- vi. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 987/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 1.545 m² sebagaimana Surat Ukur tanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1734/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing;
- vii. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 989/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 3.110 m² sebagaimana Surat Ukur tanggal 8 Agustus 1989 Nomor

Halaman 20 dari 30 hal. Put. Nomor 1043 K/Pdt/2020



1738/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing;

- viii. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 362/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 920 m² sebagaimana gambar situasi Nomor 7621/1981 tertulis atas nama Oey Han Bing;
- ix. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 952/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 1.460 m² sebagaimana gambar situasi tertanggal 18 Februari 1989 Nomor 2616/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing;
- x. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 921/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 1.770 m² sebagaimana gambar situasi tanggal 18 Februari 1989 Nomor 1738/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing;
- xi. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 483/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.140 m² sebagaimana gambar situasi Nomor 7040/1980 tertulis atas nama Oey Han Bing;
- xii. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 359/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 7.090 m² sebagaimana gambar situasi Nomor 6966/1981 tertulis atas nama Oey Han Bing;
- xiii. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 615/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.610 m² sebagaimana gambar situasi Nomor 6968/1981 tertulis atas nama Oey Han Bing;

Mesin-mesin:

- I. 32 (tiga puluh dua) unit Tsudakoma ZW408 type Water Jet Loom

Halaman 21 dari 30 hal. Put. Nomor 1043 K/Pdt/2020



- (WJL) type ZW408-100-2C milik pemberi fidusia yang terdapat termasuk antara lain tetapi tidak terbatas di Jalan Leuwigajah Nomor 153, Kota Cimahi;
- II. 1 (satu) unit Thermal Oil Heater type YLW-5900 dan 1 (satu) unit Coal Steam Boiler type SZL 20-1, 25, milik pemberi fidusia yang terdapat termasuk antara lain tetapi tidak terbatas di Jalan Leuwigajah Nomor 153, Kota Cimahi;
- III. 32 (tiga puluh dua) unit Staubli Positive Dobby type 2861 de 72, milik pemberi Fidusia yang terdapat termasuk antara lain tetapi tidak terbatas di Jalan Leuwigajah Nomor 153, Kota Cimahi;
4. Menyatakan Pemohon Kasasi/Penggugat adalah pemilik sebagian dari 13 (tiga belas) Sertifikat Hak Milik Nomor 634/Cigugur Girang seluas 786 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 635/Cigugur Girang seluas 805 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 359/Cigugur Tengah seluas 7.090 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 362/Utama seluas 920 m², Sertifikat Hak Milik 483/Cigugur Tengah seluas 2.140 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 484/Cigugur Tengah seluas 5.350 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 615/Cigugur Tengah seluas 2.610 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 921/Cigugur Tengah seluas 1.770 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 952/Utama seluas 1.460 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 987/Cigugur Tengah seluas 1.545 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 988/Cigugur Tengah seluas 2.545 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 989/Cigugur Tengah seluas 3.110 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 1159/Cigugur Tengah seluas 4.055 m², serta menyatakan Penggugat selaku pemilik sebagian dari benda bergerak, yaitu 32 (tiga puluh dua) unit Tsudokawa tipe wafer Jet Loom (WJL) type ZW408-100-2C, 32 (tiga puluh dua) unit Staubli Positive Debby type 2861 de 72 serta 1 (satu) unit Thermal Oil Heater type YLW 5900 dan 1 (satu) Unit Coal Steam Boiler type SZL 20-1, 25;
5. Menyatakan perbuatan Para Termohon Kasasi/Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan Pemohonan Kasasi/Penggugat adalah selaku ahli waris dari almarhum Nyonya Luswati bersama-sama dengan Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII yang memiliki hak atas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 634/Cigugur, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Parongpong, Desa Cigugur Girang, dengan luas tanah 786 m² sebagaimana Surat Ukur tanggal 26 Juli 1997 Nomor 11389/1997;
- ii. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 635/Cigugur, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Parongpong, Desa Cigugur Girang, dengan luas tanah 805 m² sebagaimana Surat Ukur tanggal 26 Juli 1997 Nomor 11388/1997;
- iii. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1159/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 4.055 m² sebagaimana gambar situasi tanggal 12 November 1992 tertulis atas nama Oey Han Bing;
- iv. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 988/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.545 m² sebagaimana Surat Ukur tanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1736/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing;
- v. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 484/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 5.350 m² sebagaimana Gambar Situasi Nomor 7041/1980 tertulis atas nama Oey Han Bing;
- vi. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 987/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 1.545 m² sebagaimana Surat Ukur tanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1734/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing;
- vii. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 989/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 3.110 m² sebagaimana Surat Ukur tanggal 8 Agustus 1989 Nomor

Halaman 23 dari 30 hal. Put. Nomor 1043 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1738/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing;

- viii. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 362/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 920 m² sebagaimana gambar situasi Nomor 7621/1981 tertulis atas nama Oey Han Bing;
- ix. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 952/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 1.460 m² sebagaimana gambar situasi tertanggal 18 Februari 1989 Nomor 2616/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing;
- x. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 921/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 1.770 m² sebagaimana gambar situasi tanggal 18 Februari 1989 Nomor 1738/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing;
- xi. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 483/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.140 m² sebagaimana Gambar Situasi Nomor 7040/1980 tertulis atas nama Oey Han Bing;
- xii. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 359/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 7.090 m² sebagaimana Gambar Situasi Nomor 6966/1981 tertulis atas nama Oey Han Bing;
- xiii. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 615/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.610 m² sebagaimana Gambar Situasi Nomor 6968/1981 tertulis atas nama Oey Han Bing;

Mesin-mesin:

- I. 32 (tiga puluh dua) unit Tsudakoma ZW408 type Water Jet Loom

Halaman 24 dari 30 hal. Put. Nomor 1043 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (WJL) type Z lain tetapi tidak terbatas di Jalan Leuwigajah, Nomor 153, Kota Cimahi;
- II. 1 (satu) unit Thermal Oil Heater type YLW-5900 dan 1 (satu) unit Coal Steam Boiler type SZL 20-1, 25, milik pemberi Fidusia yang terdapat termasuk antara lain tetapi tidak terbatas di Jalan Leuwigajah Nomor 153, Kota Cimahi;
- III. 32 (tiga puluh dua) unit Staubli Positive Dobby type 2861 de 72, milik pemberi Fidusia yang terdapat termasuk antara lain tetapi tidak terbatas di Jalan Leuwigajah Nomor 153, Kota Cimahi;
7. Membatalkan Risalah Lelang 953/2017 tanggal 2 Agustus 2017;
8. Menyatakan Risalah Lelang Nomor 953/2017 tanggal 2 Agustus 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
9. Menghukum dan memerintahkan Tergugat III (KPKNL) Bandung untuk membatalkan Risalah Lelang Nomor 953/2017 tanggal 2 Agustus 2017;
10. Menyatakan seluruh produk-produk yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi II/Tergugat II berupa perjanjian kredit berikut perubahannya, sertifikat hak tanggungan dan sertifikat jaminan fidusia beserta turunannya yang dibuat diantara Termohon Kasasi I/Tergugat I, Termohon Kasasi II/Tergugat II, Termohon Kasasi III/Tergugat III, Termohon Kasasi IV/Tergugat IV dan Termohon Kasasi V/Termohon Kasasi V adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
11. Menghukum dan membatalkan lelang eksekusi yang dilakukan oleh Termohon Kasasi II/Tergugat III atas permohonan Termohon Kasasi II/Tergugat II, yang dimenangkan oleh Tergugat I sesuai Risalah Lelang Nomor 953/2017 tanggal 2 Agustus 2017, yang berupa tanah berikut bangunan yang ada di atasnya sesuai 11 (sebelas) sertifikat hak milik sebagai berikut:
- i. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1159/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 4.055 m² sebagaimana Gambar Situasi tanggal 12 November 1992 Nomor 10332/1992;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 988/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.545 m² sebagaimana Surat Ukur tanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1736/1989;
- iii. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 484/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 5.350 m² sebagaimana Gambar Situasi Nomor 7041/1980;
- iv. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 987/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 1.545 m² sebagaimana Surat Ukur tanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1734/1989;
- v. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 989/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 3.110 m² sebagaimana Surat Ukur tanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1738/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing;
- vi. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 362/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 920 m² sebagaimana Gambar Situasi Nomor 7621/1981 tertulis atas nama Oey Han Bing;
- vii. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 952/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 1.460 m² sebagaimana Gambar Situasi tanggal 18 Februari 1989 Nomor 2616/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing;
- viii. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 921/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 1.770 m² sebagaimana Gambar Situasi tanggal 18 Februari 1989

Halaman 26 dari 30 hal. Put. Nomor 1043 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 1738/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing;

- ix. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 483/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.140 m² sebagaimana Gambar Situasi Nomor 7040/1980 tertulis atas nama Oey Han Bing;
- x. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 359/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 7.090 m² sebagaimana Gambar Situasi Nomor 6966/1981 tertulis atas nama Oey Han Bing;
- xi. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 615/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.610 m² sebagaimana Gambar Situasi Nomor 6968/1981 tertulis atas nama Oey Han Bing;
12. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa:

Kerugian Materiil:

- Nilai kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat, akibat telah dilakukan lelang eksekusi, sebesar Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - Nilai tanah dan bangunan (pabrik) di Jalan Industri III Nomor 7, Kota Cimahi, yang ditaksir sebesar: Rp 70.000.000.000,00
 - Nilai tanah dan bangunan (rumah) yang dikenal dengan Komplek Setiabudi Regency Kavling Nomor 83, yang ditaksir sebesar: Rp 20.000.000.000,00

+

Halaman 27 dari 30 hal. Put. Nomor 1043 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total

Rp 90.000.000.000,00

13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V serta Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
14. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan;
15. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi maupun *verzet*;
16. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng;

Subsidiar:

Apabila majelis hakim agung kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya memutuskan dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 2 Agustus 2019 dan Termohon Kasasi II dan III pada tanggal 7 Agustus 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, sedangkan Termohon Kasasi lainnya tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 18 Juli 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 2 Agustus 2019 dan tanggal 7 Agustus 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* sudah tepat dan benar, karena *judex facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini,

Halaman 28 dari 30 hal. Put. Nomor 1043 K/Pdt/2020



serta putusan *judex facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

- Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini ternyata mempunyai kesamaan dalam hal objek, begitu pula subjek pada umumnya dengan perkara sebelumnya yaitu perkara perdata Nomor 224/Pdt.Plw/2016/PN Blb. *juncto* perkara Nomor 437/Pdt/2017/PT BGD, dan juga mempunyai kesamaan dengan perkara Nomor 229/Pdt./Plw/2016/PN Bdg.;
- Bahwa jauh sebelum pengumuman lelang tanggal 4 April 2017 dan lelang tanggal 18 April 2017, Penggugat telah mengajukan perlawanan dalam perkara Nomor 29/Pdt.Plw/2016/PN Bdg. tanggal 14 Juni 2016, kemudian melakukan perlawanan eksekusi sesuai dengan perkara Nomor 224/Pdt.G/Plw/PN Blb. tanggal 17 November 2016, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum sesuai perkara Nomor 186/Pdt.G/2017/PN Bdg. tanggal 13 April 2017 dan mengajukan gugatan harta warisan sesuai perkara Nomor 218/Pdt.G/2017/PN Bdg.;
- Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* dan perkara sebelumnya juga menjadi obyek lelang adalah sama, begitu pula subyeknya pada umumnya adalah sama, sehingga sudah tepat gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa alasan kasasi lainnya juga tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: OEY HUEI BENG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **OEY HUEI BENG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota: Ketua Majelis,
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.
ttd./Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:	
1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1001

Halaman 30 dari 30 hal. Put. Nomor 1043 K/Pdt/2020